

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Kata Ba'a al-syira jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut ia mengandung makna lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil syara' yang berarti menjual.<sup>1</sup>

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-ba'ii menurut etimologi adalah Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>2</sup> Atau Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firmam Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 16, sebagai berikut :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya : *“mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan, petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”*<sup>3</sup>

Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama<sup>4</sup> Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

<sup>3</sup> Al-Quran Al-Quddus, Al-Quran dan Terjemahannya, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 2

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belian, menurut ulama“ Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>4</sup>

Menurut Malikiyah, menyatakan jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. Pengertian jual beli menurut arti umum adalah akad mu“awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan dalam arti khusus adalah akad mu“awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Berdasarkan definisi di atas bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara“ dan disepakati.

Menurut Syafi“iyah definisi jual beli menurut syara“ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selanjutnya, menurut Hanabilah jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>5</sup>

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Patama,2007), hal. 111

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 175-177

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.173

2. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>7</sup>
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. <sup>8</sup>Menurut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab yang telah disebutkan diatas adalah:
  - a) Jual beli adalah akad mua'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, diman pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
  - b) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukat-menukar berlaku semuanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, Ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula I'arah yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

---

<sup>7</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 85

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughny 'ala Mukhtashar al-Kharqy, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, t.th), hlm. 396

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.177

Upaya mengantisipasi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.<sup>10</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>11</sup>

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Disini bahwasannya jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman

<sup>10</sup> Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213-214

<sup>11</sup> Al-Quran Al-Quddus, Al-Quran dan Terjemahannya, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 46

keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.<sup>12</sup>

Terdapat firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29 antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>٤</sup> وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>13</sup>

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau juhalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang di akadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan istisna" (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan antar penjualan dan pembelian. Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.”* Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab:

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 26

<sup>13</sup> Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 82

“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*.” Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.<sup>14</sup>

Adapun hadist Ibnu Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ  
الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “*Dari Ibnu Umar ia berkata: talah bersabda Rasulullah SAW, pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat*”. (HR.Ibnu Majah).

Dari ayat-ayat Al-quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, suhada dan shiddiqin. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>15</sup>

### C. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.<sup>16</sup> Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sifat saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>17</sup> Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diakadkan (ma'qud alaih), dan shighat (lafal).<sup>18</sup>

#### 1. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

##### a. Pengertian Ijab dan Qabul

syaratnya ijab adalah perkataan penjual, misalnya, “saya jual barang ini sekian”. Qabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.<sup>19</sup>

Pengertian Ijab menurut Hanafiyah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 34

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 179-180

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam...*, hlm. 28

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm. 278-281

pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”.<sup>20</sup>Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”. Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “saya jual beli barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00” maka pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli....”adalah qabul. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual adalah qabul. Menurut jumbuh ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah “pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan.” Sedangkan pengertian qabul adalah “pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama.”<sup>21</sup>Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hlm. 180

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 181

b. Shighat Ijab dan Qabul

Shighat Akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut sighthat akad. Dalam sighthat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'.

Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>22</sup>

c. Sifat Ijab dan Qabul

Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi qabul belum keluar maka ijab sudah disambut dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

- 1) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in, akad langsung mengikat begitu ijab dan qabul selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad mu'awadhah, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan ijab dan qabul-nya, tanpa memerlukan khiyar majlis. Artinya, apabila

---

<sup>22</sup> Ibid., hal.182

penjual sudah menyatakan ijab dan pembeli sudah menyatakan qabul maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada khiyar majlis setelah terjadinya ijab dan qabul. Khiyar majlis bisa dilakukan sebelum terjadinya ijab dan qabul. Masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan memilihantara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

- 2) Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan qabul, maka akad menjadi jaiz (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majlis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan khiyar (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual beli.<sup>23</sup>

#### d. Aqid (Penjual dan Pembeli)

Jika dikatakan kata aqid, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan. <sup>24</sup>Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).<sup>25</sup>

#### e. Ma'qud 'Alaih (Obyek Akad Jual Beli)

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 186

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam...*, hlm. 38

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 186

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).<sup>26</sup> Ma'qud 'Alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Ketahuilah bahwa uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya, dalam ucapan: "saya jual kepadamu uang dinar ini dengan sepuluh pena", maka uang dinar disini menjadi harga dan sepuluh pena sebagai pengganti harga. Namun, jika harga yang dihargakan adalah uang atau dua barang, contohnya: "saya jual baju ini dengan sebuah tas", maka tas adalah harga dan baju adalah penggantinya.<sup>27</sup>

#### **D. Syarat Jual Beli**

Selain transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.

<sup>28</sup> Dalam jual beli terdapat 4 macam syarat, yaitu:

##### 1. Syarat terjadinya akad (In'iqad)

Syarat In'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat In'iqad ini. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

- a. Syarat berkaitan dengan „aqid (orang yang melakukan akad) Syarat untuk aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua:

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 186

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam...*, hlm. 47

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.196

- 1) Aqid harus berakal yakni mumayyiz. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum mumayyiz). Hanafiah tidak mensyaratkan „aqid harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah.
- 2) Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.

b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

c. Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majlis. Apabila ijab dan qabul berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah.<sup>29</sup>

d. Syarat berkaitan dengan objek akad (ma'qud 'alaih)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (ma'qud 'alaih) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual harus maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (ma'dum) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli unta yang masih

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 187-189

dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.<sup>30</sup>

- 2) Barang yang dijual harus mal mutaqawwim yaitu setiap barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar.
- 3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan, dan kayu bakar.
- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.<sup>31</sup>

## 2. Syarat sahnya akad

Syarat sah ini terbagi pada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara umum akad jual beli, harus terhindar dari enam macam 'aib:

- a. Ketidakjelasan (jahalah)
- b. Pemaksaan (al-ikrah)
- c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit)
- d. Penipuan (gharar)
- e. Kemudaratan (dharar)
- f. Syarat-syarat yang merusak

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 189

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 190

### 3. Syarat terlaksananya akad

Untuk terlaksananya akad dalam jual beli maka diperlukan dua syarat sebagai berikut:

#### a. Kepemilikan atau Kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu mentasarrufkannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenanga itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

#### b. Pada benda yang dijual (mabi') tidak terdapat orang lain.

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak nafidz (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan teradap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya mauquf menunggu persetujuan murtahin (penggadai), dan musta'jir (penyewa).

### 4. Syarat luzum (kemestian).

Untuk mengikatnya (luzum-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar 'aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak

mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.<sup>32</sup>

Syarat umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (ketidakjelasan) dan lain-lain.<sup>33</sup>

#### 5. Hukum-hukum Jual Beli

- a. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
- b. Wajib, misalnya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya), sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- c. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
- d. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.<sup>34</sup>

#### **E. Macam dan Bentuk Jual Beli**

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tidak bentuk, antara lain :<sup>35</sup>

##### 1. Jual Beli Yang Shahih

Yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan oleh syara', maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak.

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 190-195

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm. 290

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 128-134

## 2. Jual Beli Bathil

Jual beli yang salah satu rukunnya atau salah satu syarat dari setiap rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Macam-macam jual beli bathil sebagai berikut :

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seumpama, menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, hukumnya tidak sah (bathil). Seumpama, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh Ulama Fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, tidak sah (bathil). Seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan di pinggir jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-baik tetapi ternyata yang bawah busuk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya memperlihatkan barang dagangannya yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan yang jelek.
- d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi (dan yang berhubungan dengannya kulit minyak dan anggota badan lainnya meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamar (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama memperjualbelikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.

- e. Jual beli Al-‘Urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan pernjajian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah “uang hangus” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.
- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi jumhur ulama memperbolehkan jual beli air sumur pribadi. Semisal air mineral suatu perusahaan hal ini tidak semata-mata menghargai airnya tapi menghargai dari sisi upahnya mengambil air dan tenaganya.

### 3. Jual Beli Fasid

Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bathil, menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli bathil. Menurut ulama madzhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain :<sup>36</sup>

- a. Jual beli Al-Majhul adalah benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas).
- b. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- d. Barter barang dengan barang yang diharamkan
- e. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- f. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya.

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 134-138

## F. Barang-barang Yang Tidak Boleh Di Perjualbelikan

Barang-barang yang terdiri dari dua bagian yaitu barang najjis dan barang bukan najjis.<sup>37</sup>

Najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni khamar dan najis. Keluar dari kesepakatan ini adalah pendapat yang ganjil tentang khamar, yakni pendapat yang mempertanyakan tentang kenajisannya, dan bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi berikut semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Tentang pemakaian bulunya masih diperselisihkan. Ibnu Qayim membolehkan sedangkan Asbagh melarangnya. Kedua, najis lain lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk dikebun-kebun, dalam madzhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali ada pula pendapat yang membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan antara kotoran manusia dan kotoran hewan yakni bahwa kotoran ternak dibolehkan sedang kotoran manusia dilarang.

Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing. Mengenai anjing para fuqaha berselisih pendapat untuk menjualnya. Syafi'i berpendapat menjual anjing itu tidak diperbolehkan, sedangkan Abu Hanifah membolehkan. Murid-murid Malik sepakat bahwa anjing tidak boleh dipelihara dan tidak boleh pula diambil dan juga digunakan untuk menangkap. Para fuqaha berselisih pendapat dalam anjing yang boleh dipelihara, sebagian pendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedangkan yang lainnya makruh. Dalam hal ini menurut Syafi'i anjing adalah najis 'ain (zatnya) seperti babi. Sedangkan pegangan para fuqaha yang membolehkan menjualnya karena anjing suci 'ain (zatnya) dan tidak dilarang menjualnya.

---

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, (Beirut Lebanon, Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1995), hlm. 112-115

## G. Ikan Lele

Lele merupakan salah satu komoditas unggulan. Pengembangan usahanya dapat dilakukan mulai dari benih sampai ukuran konsumsi. Setiap segmen usaha ini sangat menguntungkan. Selain untuk konsumsi lokal, pasar lele telah mulai di ekspor dan permintaannya cukup besar. Lele merupakan sejenis ikan yang hidup di air tawar, ikan lele ini tidak mempunyai sisik dan tubuhnya sangat licin, ikan ini mempunyai pathil dan juga sepasang kumis. Banyak masyarakat yang mengetahui jenis ikan ini bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Ikan lele biasanya dikonsumsi dan juga diperjualbelikan. Dijual dengan mentah maupun sudah masak. Dijual dengan cara sudah masak misalkan diolah menjadi lele mangut, bumbu rujak lele, lele bumbu bali, dan lebih terkenal lagi adalah pecel lele, dan masih banyak lagi masakan-masakan lainnya yang terbuat dari olahan lele, contohnya seperti abon lele. selain itu, lele juga dijual mentahan di Pasar dengan cara dijual perkiloan. Manfaat dari ikan lele ini sangat banyak, yang paling utama adalah ikan lele mengandung Vitamin D yang cukup tinggi, mengandung Omega 3 yang tinggi dan juga rendah lemak. Sebelumnya perlu diketahui bahwa bagaimana tempat tinggal hidup ikan lele ini dan juga ikan lele ini pemakan apa. Ikan lele tidak hanya hidup liar di sungai saja namun banyak yang mengembangbiakan ikan lele ini di kolam untuk dijual kembali. adapun jenis- jenis lele yaitu :<sup>38</sup>

### 1. Lele Dumbo

Lele dumbo diperkenalkan di Indonesia dari Taiwan pada tahun 1985. Pertumbuhan ikan lele ini lebih cepat daripada ikan lele lokal dan efisiensi untuk pakan juga lebih tinggi serta dapat dipijah sepanjang tahun. Nah buat para penikmat dan pecinta lele, rasa daging lele dumbo teksturnya lembek dianggap masih kalah dengan lele lokal.

---

<sup>38</sup>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/02/5-jenis-ikan-lele-yang-bisa-dibudidayakan-di-indonesia>, di akses pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 19.00.

## 2. Lele Sangkuriang

Merupakan hasil perbaikan genetik lele dumbo yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT). Kelebihan dari lele sangkuriang adalah jumlah telur yang lebih banyak. Lele sangkuriang jika dibandingkan dengan lele dumbo memiliki masa pertumbuhan yang cepat lele dengan panjang 2-3 cm membutuhkan waktu sekitar dua puluh harian untuk mencapai panjang 5-6 cm. Sementara itu, lele dumbo membutuhkan waktu sekitar tiga puluh hingga empat puluh harian.

## 3. Lele Phyton

Ikan Lele Phyton memiliki kepala mirip kepala phyton, sungut dan ukuran tubuh lebih panjang, dan ekornya lebih bulat. Kelebihan dari ikan lele ini adalah tahan cuaca dingin, sehingga survival rate mencapai 90%.

## 4. Lele Mutiara

Pertumbuhan lebih tinggi 10-40% dari benih lele lain dan toleransi lingkungan tinggi (suhu 15-35°C, pH 5-10) Benih ikan lele Mutiara mencapai ukuran 6 - 10 ekor/kg dan dapat dipanen dalam jangka waktu 2 - 3 bulan. Lalu sintasan lebih tinggi. Benih ikan lele Mutiara tidak mengalami kematian benih pada tahap awal pemeliharaan, dan sampai akhir pemeliharaan dihasilkan sintasan sekitar 60 – 80 %.

## 5. Lele Lokal

Lele spesies *Clarias batrachus* ini adalah lele asli perairan Indonesia. Dagingnya gurih tidak banyak lemak namun kelemahannya adalah pada pertumbuhannya yang relatif lambat dari jenis lele yang lain. Kelemahannya, pertumbuhannya lambat sehingga FCR-nya pun tinggi. Untuk mencapai 500 gram, lele lokal butuh waktu hingga 1 tahun

## H. Penelitian Terdahulu

Penulis telah ada penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Hasil hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Maryam Jamilah ( 10220054) UIN Maulana Malik Ibrahim, **“Pendapat Ulama Beji Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Pakan Najis Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Perspektif Mazhab Syafi’i”**. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam jenis pakan yang diberikan ikan lele, jika dalam penelitian Maryam Jamilah menggunakan pakan darah, bangkai ayam, dan telur busuk. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kotoran manusia, dan perbedaan letak lokasi penelitian, selain itu dalam penelitian ini tidak hanya menurut Mazhab Syafi’i saja melainkan menurut Hukum Islam.

Kedua, Saiful Bahri (C02212039) UIN Sunan Ampel **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Lele Di Desa Tambak Agung Kecamatan Ambunten Sumenep”** dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada fodkus penelitian, jika dalam penelitian Saiful Bahri itu fokus dalam jual beli bangkai ayamnya,namun dalam penelitian ini terletak pada fokus jual beli ikan lelenya. Dan perbedaannya lagi terletak pada tempat lokasi penelitiannya.

Ketiga, Ernawati (102322006) STAIN Purwokerto **“Jual beli Dedeh Sebagai Ternak Lele Diri jau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari Kecamatan Banhernegara Kabupaten Banjarnegara)”**. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus penelitian, jika dalam penelitian Ernawati fokus pada jual beli Dedeh sebagai pakan ternak ikan lele, namun dalam penelitian ini terletak pada fokus jual beli ikan lelenya, dan perbedaannya lagi terletak pada tempat lokasi penelitian.

Keempat, Supianti (152131056) UIN Mataram **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Tiren Untuk Pakan**

**Ternak Lele**". Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus penelitian, jika dalam penelitian Supianti fokus pada jual beli Ayam Tiren sebagai pakan ternak ikan lele, namun dalam penelitian ini terletak pada fokus jual beli ikan lele dan perbedaannya lagi terletak pada tempat lokasi penelitian.

Kelima, Muhammad Syaikhuddin (C02206027) IAIN Sunan Ampel "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia**". Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, jika dalam penelitian Muhammad Syaikhuddin terletak di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo, dalam penelitian ini terletak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.